

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Bank Syariah

##### 1. Pengertian Bank Syariah

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni *banco* yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa arab, bank biasa disebut dengan *mashrof* yang berarti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat.<sup>16</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pengertian

---

<sup>16</sup> A. Djazuli dan Yadi Yanuari, 2001, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat : Sebuah Pengenalan*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 53.

perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada dasarnya fungsi utama bank syariah ada dua yaitu fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan fungsi menyalurkan dana kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasar prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang melakukan penghimpunan dana nasabah dan menginvestasikannya untuk mereka serta bertujuan membangkitkan kembali masyarakat muslim dan merealisasikan hubungan kerja sama Islami berdasarkan konsep syariah Islam. Di antara

konsep paling penting di antara konsep-konsep syariah itu adalah menjauhi transaksi ribawi dan akad-akad yang dilarang, membagikan seluruh keuntungan berdasarkan kesepakatan tanpa melakukan eksploitasi terhadap kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, membantu para peminjam yang membutuhkan dana, dan mengajak untuk kembali kepada Islam baik dalam bidang ekonomi maupun sosial.<sup>17</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, bank islam adalah institusi yang bekerja dengan cara yang adil dan transparan di bawah pembinaan dan pengawasan otoriter moneter pemerintah. Ia tidak bekerja seperti terowongan di bawah tanah yang gelap dan tertutup.<sup>18</sup>

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya

---

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm 350-351.

<sup>18</sup> Yusuf Al-Qardhawi, 2001, *Bunga Bank Haram (Fawaid Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram)*, penerjemah Setiawan Budi Utomo, Dar Ash Shahwah Dar Al-Wafa, Jakarta, Akbar Media Eka Sarana, hlm. 41.

mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).<sup>19</sup>

Menurut Muhammad, bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalnya pada bunga. Bank Islam atau yang biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.<sup>20</sup>

## **2. Dasar Hukum Bank Syariah**

Bank syariah adalah bank yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah Islam, maka dasar hukum bank syariah yang utama adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist.

---

<sup>19</sup> Muhammad Firdaus NH, et.al, 2005, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, Jakarta, Renaisan, hlm. 18 .

<sup>20</sup> Muhammad, 2005, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, hlm. 13.

Berikut beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar operasional bank syariah, adalah:

- 1) Q.S. An-Nisa' : 29 yang artinya : *“Hai, orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil”*.
- 2) Q.S. Al-Baqarah : 275 yang artinya: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.*
- 3) Q.S. Al-Imron : 130 yang artinya: *“ Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*.

Berikut Al-Hadist yang menjadi dasar operasional bank syariah, yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdillah, bahwa ia menceritakan,

*“Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya, beliau bersabda, ‘Semuanya sama saja’.”*

Menurut Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dasar hukum bagi beroperasinya bank syariah dijelaskan sebagai berikut:

1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana diubah Undang-undang No.10 Tahun 1998 memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam UU No.10 Tahun 1998, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum Konvensional untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

- 2) Undang-undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menugaskan kepada Bank Indonesia untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan *dual banking system*.

- 3) Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

UU No. 21 Tahun 2011 memberikan kesempatan perbankan melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.

4) Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Beberapa aspek penting dalam UU No. 21 Tahun 2008 adalah adanya kewajiban mencantumkan kata “syariah” bagi bank syariah, kecuali bagi bank-bank syariah yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU No.21 Tahun 2008 (Pasal 5 angka 4). Bagi bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah (UUS) diwajibkan mencantumkan nama syariah setelah nama bank (Pasal 5 angka 5).

**3. Prinsip –Prinsip Operasional Bank Syariah**

Prinsip-prinsip dasar operasional pada bank syariah terdapat lima prinsip, antara lain sebagai berikut:<sup>21</sup>

1) Prinsip titipan atau simpanan (*Wadiah*)

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *Al-Wadiah*. *Al-Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu

---

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hlm. 83.



pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

## 2) Prinsip Bagi Hasil (*Profit-Sharing*)

Bagi hasil adalah konsep yang paling lazim dan tidak ada keraguan di dalamnya, dan hampir seluruh ulama sepakat dengan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil yang dapat diterapkan dalam perbankan syariah pada umumnya dibagi dalam 2 jenis yaitu Mudharabah dan Musyarakah.<sup>22</sup> Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah banyak untuk pembiayaan.<sup>23</sup>

## 3) Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)

---

<sup>22</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah, 2002, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional*, Djambatan, Jakarta, hlm. 69.

<sup>23</sup> Muhammad, 2002, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, hlm. 85.

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam *fiqih muamalah islamiah* terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istishna*.

#### 4) Prinsip Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*)

Pada dasarnya prinsip sewa dibagi menjadi dua bagian yaitu:

##### a) Al-Ijarah (*Operational Lease*)

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

b) Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit-Tamlik (*Financial Lease With Purchase Option*)

Transaksi yang disebut dengan al-ijarah al-muntahiya bit-tamlik (IMB) merupakan kombinasi antara sewa menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Dalam ijarah muntahiya bit-tamlik, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut: (1) pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. (2) pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.<sup>24</sup>

5) Prinsip Jasa (*Fee-Based Services*)

Prinsip ini meliputi layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan

---

<sup>24</sup> Adiwarman Karim, 2001, *Bank Islam dan Analisis Keuangan*, Jakarta, Gema Insani Press, hlm. 149.

prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa, transfer, dll. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep jasa atau *al ajr wal umulah*.

#### **4. Produk-Produk Bank Syariah**

Berdasarkan ketentuan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, produk bank syariah terdiri dari:

##### 1) Penghimpunan Dana (*funding*)

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam

penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan Mudharabah.<sup>25</sup>

a) Prinsip Wadi'ah

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan wadi'ah amanah. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam *wadi'ah dhamanah*, penerima titipan boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

b) Prinsip Mudharabah

Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.<sup>26</sup>

## 2) Penyaluran dana (*financing*)

Pada prinsipnya, produk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah yaitu:<sup>27</sup>

### a) Prinsip Jual Beli (Bai')

---

<sup>26</sup> Ascarya, 2011, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 60-61.

<sup>27</sup> Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*, hlm. 98.

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

#### (1) Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan.<sup>28</sup>

#### (2) Pembiayaan Salam

Bai' As-Salam dilakukan dengan cara memesan barang terlebih dahulu dengan

---

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hlm. 101.

memberikan uang muka, yang pelunasannya dilakukan oleh pembeli setelah barang pesanan diterima secara penuh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam salam, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.<sup>29</sup>

### (3) Pembiayaan Istishna

Istishna yaitu akad jual beli barang pesanan diantara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya dapat dilakukan secara kontan

---

<sup>29</sup> Siti Mujiatun, 2013, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 13 No. 2, hlm 206.



maupun dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak.<sup>30</sup>

b) Prinsip Sewa (Ijarah)

Pembiayaan prinsip sewa (ijarah) adalah pembiayaan yang obyeknya dapat berupa manfaat /jasa. Dalam hal ini hanya terjadi perpindahan manfaat bukan perpindahan kepemilikan.<sup>31</sup> Prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.<sup>32</sup>

c) Prinsip bagi hasil

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 203.

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 33.

<sup>32</sup> Adiwarman A. Karim, *Op.Cit*, hlm. 101.

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

(1) Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modalnya masing-masing.<sup>33</sup>

(2) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai

---

<sup>33</sup> Khotibul Umam, 2016, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 131.

pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.<sup>34</sup>

### 3) Jasa Perbankan (*Services*)

#### a) Al-Wakalah

Wakalah adalah penguasaan hak, pelimpahan kekuasaan, dan pemberian mandat kepada orang yang dipercaya oleh orang yang mewakilkan dalam batas waktu tertentu, untuk melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan oleh syariat Islam.<sup>35</sup>

#### b) Al-Kafalah

---

<sup>34</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, Op.Cit.*, hlm. 60.

<sup>35</sup> Abu Azam Al-Hadi, 2017, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok, RajaGrafindo Persada, hlm. 140.

Kafalah merupakan otoritas kewenangan untuk melakukan penjaminan kepada pihak lain terhadap sesuatu yang diperbolehkan syariah.<sup>36</sup> Secara teknis perbankan, *kafalah* merupakan jasa penjamin nasabah, dimana bank bertindak sebagai penjamin (*kafil*), sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin (*makfullah*). Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai jaminan.<sup>37</sup>

c) Al-Hawalah

Hawalah serupa dengan lembaga pengambilalihan utang atau lembaga pelepasan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>37</sup> Abdul Manan, 2014, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm. 229.

utang atau penjualan utang, atau lembaga penggantian kreditur atau penggantian debitur. Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hawalah lazimnya untuk suplie mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya, bank mendapat ganti biaya atau jasa pemindahan utang.<sup>38</sup>

d) Ar-Rahn

Dalam perbankan syariah, rahn adalah menahan salah satu harta milik orang yang meminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang digadaikan wajib memenuhi seluruh atau sebagian piutangnya, harus jelas ukurannya, sifat dan nilainya.

e) Al-Qardh

Qard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 233.

mendesak, seperti bersifat konsumtif. Aplikasi qardh dalam perbankan syariah dibagi dalam empat hal, pinjaman talangan haji, pinjaman tunai, pinjaman kepada pengusaha kecil dan pinjaman kepada pengurus bank.

f) Sharf (jual beli valuta asing)

Secara harfiah, sharf adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. Menurut istilah, yang dimaksud dengan sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis.

## **B. Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau

‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>39</sup>

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.698.

<sup>40</sup> Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, Ekonisia, hlm. 260.

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah Undang-undang UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna, d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, e. Transaksi sewa



melemba jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

## **2. Tujuan Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan mencakup lingkup yang luas. Tujuan pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan secara makro dan mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru dan terjadi distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk mengoptimalkan laba, meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi dan penyaluran kelebihan dana. Tujuan pembiayaan tidak hanya sekedar peningkatan pada aspek profit saja, melainkan juga pada aspek benefit. Tujuan pembiayaan memberikan manfaat,

baik bagi bank selaku pemberi pembiayaan dan nasabah selaku pengelola dana.<sup>41</sup>

Selain itu, tujuan pembiayaan bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 681.

<sup>42</sup> Kasmir, 2000, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 196.

## C. Akad Murabahah

### 1. Pengertian Murabahah

Secara istilah, murabahah ini banyak didefinisikan oleh para fuqaha. Jual beli murabahah adalah jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga belinya ditambah dengan keuntungan. Gambaran murabahah ini, sebagaimana dikemukakan oleh Malikiyah, adalah jual beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli.<sup>43</sup> Ibn Qudamah yang menyatakan bahwa murabahah adalah menjual dengan harga beli ditambah dengan keuntungan yang disepakati.<sup>44</sup>

Sutan Remy Sjahdeini, menjelaskan pengertian Murabahah adalah suatu jasa/produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan berdasarkan

---

<sup>43</sup>Yadi Janwari, 2015, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm. 14. Lihat juga Abd Al-Rahman al-Juzayri, 1996, *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut, Dar al-Fikr, hlm. 258.

<sup>44</sup>*Ibid.* Lihat juga Ahmad Ibn Muhammad ibn Qudamah, 1981, *Al-Mughni*, Riyad, Maktabah Al-Riyadh al-Haditsah hlm 180.

Prinsip Syariah (lembaga pembiayaan syariah) kepada nasabahnya yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu.<sup>45</sup>

Menurut Syamsul Anwar, bahwa dalam jual beli ini (murabahah) pihak penjual wajib menjelaskan modal perolehan barang secara jujur dan mengambil keuntungan atas modal itu sehingga karenanya besaran keuntungan yang diambil diketahui oleh bahkan disepakati dengan pembeli pada umumnya, meskipun tidak harus, bersifat tunai.<sup>46</sup>

Menurut Adiwarmanto A. Karim murabahah adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga atas harga pembelian yang pertama secara jujur. Murabahah menurut para ulama adalah akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga beli barang yang akan dijual kepada

---

<sup>45</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta, Kencana Prenanda Group, hlm. 193-194.

<sup>46</sup> Syamsul Anwar, *Refleksi 25 Tahun Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan*, Loc, Cit.

pembeli dan penjual mensyaratkan laba atas penjualan dalam jumlah tertentu yang disepakati. Karena dalam murabahah terdapat adanya keuntungan yang disepakati maka karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan biaya tersebut.<sup>47</sup>

Menurut Dalel dan Bessem murabahah adalah kontrak penjualan dengan laba. Dalam kontrak ini, pembeli memberikan perintah kepada lembaga keuangan Islam untuk membeli barang tertentu, atas namanya, dalam bentuk uang tunai. Pembeli kemudian mengambil barang tersebut baik melalui pembayaran ditangguhkan dengan margin yang dapat dibayarkan kepada lembaga keuangan dengan jangka waktu sekali atau beberapa

---

<sup>47</sup> Adiwarmar Karim, 2001, *Bank Islam dan Analisis Keuangan*, Jakarta, Gema Insani Press, hlm. 113.

angsuran.<sup>48</sup> Murabahah adalah bagian dari jual beli yang direkomendasikan dalam mu'amalah Islam. Sehubungan dengan Murabahah sebagai bagian dari jual beli, unsur ditemukan dalam Murabahah adalah sama dengan unsur-unsur yang terkandung dalam penjualan dan pembelian menurut syariah Islam.<sup>49</sup>

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf d menjelaskan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

---

<sup>48</sup> Dalel G and Bessem T, 2013, *Murabahah Contract and Basis of Islamic Finance*, Inter-disciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 4 No. 11, pp. 157-161.

<sup>49</sup> Rahmadi Indra Tektora, 2018, *Financing Card Based on Murabahah Contract: The Legal Implications on a Credit Card*, International Journal of English Literature and Social Sciences (IJELS) Vol 3, Issue 4, pp. 579.

Dalam Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, pengertian Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Selanjutnya dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah menjelaskan bahwa Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Pendapat Habib Ahmed, murabahah adalah kontrak penjualan berdasarkan pada mark-up. Penjual menambah komponen untung (mark-up) ke dalam biaya barang yang dijual. Ketika pembelian dilakukan secara angsuran dan pembayaran untuk barang / aset tertunda, maka kontrak disebut bai-muajjal. Kontrak tersebut

menciptakan utang jangka pendek dan jangka panjang.<sup>50</sup> Selain itu murabahah merupakan pembiayaan jangka pendek dengan tujuan untuk pembelian suatu barang oleh nasabah.<sup>51</sup>

Murabahah dapat dengan mudah diimplementasikan untuk tujuan keuangan mikro dan dapat lebih lanjut dicontohkan dengan penggunaan pembayaran ditangguhkan.<sup>52</sup> Karakteristik murabahah adalah bahwa bank harus memberi tahu pembeli tentang pembelian harga barang yang diperdagangkan dan menyatakan jumlah laba yang ditambahkan sehingga pembeli atau pelanggan tahu tentang itu dan akan ada

---

<sup>50</sup> Habib Ahmed, 2014, *Islamic banking and Shari'ah compliance: A Product Development Perspective*, Journal of Islamic Finance., Vol. 3 Issue 2. pp. 18.

<sup>51</sup> Nunung Rodliyah, 2016, *Application Of Islamic Economic Law Of Murabahah Funding In Islamic Banking*, The Third International Conference on Law, Business and Government, Proceedings, hlm. 1.

<sup>52</sup> Wan Noor Hazlina Wan Jusoh, Anita Md. Shariff, 2015, *Microfinance: Viable Approaches for Islamic Banking Implementation*, Global Review of Islamic Economics and Business, Vol. 2, No.3, pp 202.



tawar-menawar untuk akhirnya disepakati harga yang sesuai dengan bank tempat bank masih dapat memperoleh manfaat.<sup>53</sup>

## 2. Dasar Hukum Murabahah

Sebenarnya Al-Qur'an dan Hadist Nabi tidak pernah secara langsung membicarakan tentang murabahah, tapi yang dibicarakan secara langsung adalah jual-beli, laba, rugi dan perdagangan. Oleh karena itu, landasan syariah yang digunakan dalam murabahah adalah landasan prinsip jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.<sup>54</sup>

### 1) Al-Qur'an

QS Al-Baqarah [2]: 275 menegaskan bahwa “...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.. .”

---

<sup>53</sup> Ashurst dalam Taudlikhul Afkar, 2015, *Financing Mechanism Of Islamic Banking*, The International Journal Of Social Sciences Vol 32 Issue 1, pp. 6.

<sup>54</sup> Akhmad Mujahidin, 2016, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 54.

QS An-Nisa [4]: 29 artinya “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu diantara kamu dengan cara batil, tetapi (hendaklah) perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu.*”

2) Al-Hadist

*Imam Ahmad dalam Musnad-nya, Ibnu Sa’ad dalam ath-Thabaqaat dan Ibnu Ishaq dalam As-Siirat,<sup>55</sup> diriwayatkan secara shahih bahwa ketika Nabi SAW. hendak hijrah, Abu Bakar RA. membeli dua ekor unta. Nabi SAW. kemudian berkata kepadanya, “biar aku membayar harga salah satunya.” Abu Bakar menjawab, “Ambillah unta itu tanpa harus mengganti harganya.” Beliau kemudian menjawab, “jika tanpa membayar harganya, maka aku tidak akan mengambilnya.”*

Hadist riwayat Ibnu Majah: “Dari Shuhaib ar-Rumi RA., bahwa Rasulullah SAW. bersabda :”*Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.*” (H.R. Ibnu Majah)

3) Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang  
Murabahah

---

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 358.

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

### **3. Rukun dan Syarat Murabahah**

Dalam akad murabahah harus memenuhi unsur yang ada dalam rukun akad sehingga keabsahan akad murabahah terpenuhi. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada 4, yaitu:<sup>56</sup>

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al- 'aqidain*)

---

<sup>56</sup> Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 95-96.

- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul- 'aqd*)
- 3) Objek akad (*mahallul- 'aqd*), dan
- 4) Tujuan akad (*maudhu 'al- 'aqd*)

Para ekonom-ekonom Islam dan ahli-ahli *Fiqh*, menganggap murabahah sebagai bagian dalam jual beli. Maka, secara umum kaidah yang digunakan adalah jual beli.<sup>57</sup> Syarat pembiayaan Murabahah yang dikemukakan Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* antara lain:<sup>58</sup>

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

---

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 70.

<sup>58</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, hlm. 102.

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Penerapan akad murabahah dalam penyaluran dana pada praktik perbankan syariah biasanya ada 2 model yaitu akad murabahah dengan pesanan pembeli dan akad murabahah disertai dengan wakalah. Dimana akad murabahah dengan pesanan pembeli adalah pembeli memesan barang yang dibutuhkan kepada bank syariah, dan bank akan membelikan pesanan sesuai kriteria dari nasabah dengan ditambah margin keuntungan. Sedangkan murabahah disertai wakalah merupakan jual beli dimana pihak bank memberi kuasa kepada nasabah untuk mewakili pihak bank dalam membeli suatu produk yang diinginkan nasabah.

## **D. Denda**

### **1. Pengertian Denda atau *Ta'zir***

Denda dalam istilah Arab dikenal dengan *gharamah*. Secara bahasa *gharamah* berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti

(a) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang. (b) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).<sup>59</sup>

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudu dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah maupun hak antar sesama manusia.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 279.

<sup>60</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9.

Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagai mana dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu: “*Ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’”. Sedangkan Unais dan kawan-kawan memberikan definisi *ta'zir* menurut syara’ yaitu: “*Ta'zir* menurut syara’ adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syara’<sup>61</sup>”.

## **2. Dasar Hukum Denda atau *Ta'zir***

Berikut beberapa ayat dalam Al-Qur’an yang menjadi dasar hukum *ta'zir*, antara lain sebagai berikut:

- 1) Q.S Al-Maidah ayat 12 yang artinya: “*Dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya*

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

*sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.”*

- 2) Q.S Al-‘Araf ayat 157 yang artinya: “(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”
- 3) Q.S Al- Fath ayat 9 yang Artinya: “Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.”

Kesemuanya dari tiga ayat Al-Qur'an diatas mengandung pengertian “membantu”. Bila kata ini dihubungkan kepada kata “hukuman”, berarti hukuman yang bersifat membantu atau hukuman yang bersifat mendidik.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor, Prenada Media, hlm. 321.



Selain yang termaktub dalam Al-Qur'an, dasar hukum terhadap pelaksanaan denda juga di atur dalam Hadist Nabi SAW diantaranya adalah:<sup>63</sup>

1) Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah):

*“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”*

2) Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

*“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”*

- 3) Hadits Nabi riwayat Ibn Majah dari ‘Ubaidah bin Samit, riwayat Ahmad dari Ibn Abbas, dan Malik dari Yahya:

*“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”*

### **3. Hubungan Ta’zir dengan Perbankan Syariah**

Kaitannya dengan lembaga keuangan syariah, *ta’zir* adalah sanksi yang dikenakan dalam Lembaga Keuangan Syariah termasuk perbankan syariah di dalamnya kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda- nunda pembayaran dengan disengaja. *Ta’zir* disini, dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang disengaja oleh nasabah dengan alasan yang tidak

dibenarkan oleh syar'i dan tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya.<sup>64</sup>

Membayar angsuran dalam pembiayaan apapun termasuk pembiayaan murabahah tidak boleh ditunda-tunda melainkan harus segera dibayar agar tidak berbuat dzalim terhadap sesama makhluk. Dalam Sabda Rasulullah SAW yang artinya: *“menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedhaliman.... (HR Nasa'i).*

Penggunaan denda atau *ta'zir* dalam bank syariah dapat dipahami bahwa denda dilakukan untuk memberikan sanksi dalam bentuk hukuman untuk membayar uang dalam jumlah tertentu. Besaran pembayaran angsuran disepakati di awal antara pihak bank syariah dengan nasabah sehingga lahirlah pembiayaan murabahah.

---

<sup>64</sup> Ani Fitriyani, 2012, *Pengaruh Pengenaan Ta'zir Terhadap Tingkat NPF*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 67.

## **E. Riba dalam Sistem Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Riba**

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa'*) dan membesar (*al-'uluw*). Istilah riba telah digunakan oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Riba yang berlaku pada masyarakat waktu itu berarti tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang, hingga Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya menegaskan bahwa tambahan yang diakibatkan jual beli (secara batil) juga termasuk riba. Dengan demikian, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan Syariah Islam.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2002, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta, Djembatan, hlm. 38.

Riba menurut istilah adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atas modal secara batil.<sup>66</sup> Manusia dilarang memakan harta sesama manusia<sup>67</sup> serta saling memakan harta sesama dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara para pihak.<sup>68</sup> Menurut Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditetapkan.<sup>69</sup>

Dalam Ensiklopedia Indonesia ada disebutkan bahwa riba menurut syariah adalah setiap peminjaman

---

<sup>66</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Depok, Gema Insani, hlm. 37.

<sup>67</sup> Lihat Q.S Al-Baqarah : 188

<sup>68</sup> Lihat Q.S An-Nisa : 29

<sup>69</sup> Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 58.

uang yang menghasilkan bunga yang berlipat ganda maka riba artinya memungut bunga uang yang berlebih-lebihan.<sup>70</sup>

Bunga sebagai terjemahan dari kata *interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.<sup>71</sup>

Wahbah al Zuhayli mendefinisikan riba sebagai berikut: Definisi riba mencakup riba kredit dan penjualan tidak sah, hal ini terjadi karena penundaan dalam salah satu ganti rugi tanpa imbalan material, biasanya karena peningkatan kompetensi.

---

<sup>70</sup> Karnaen A. Perwataatmadja, Muhammad Syafi'I Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, hlm. 10-11.

<sup>71</sup> Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 35.

Dalam Islam, tidak ada konsep nilai waktu pada uang.<sup>72</sup>

## 2. Dasar Hukum diharamkannya Riba

Adapun sebab diharamkannya riba adalah bermacam-macam. Baik yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta Ijma' para ulama. Bahkan bisa dikatakan bahwa haramnya riba sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam.<sup>73</sup>

### a) Al-Qur'an

Dasar hukum diharamkannya riba terdapat dalam Al-Qur'an, diantaranya adalah sebagai berikut:

Q.S Ar-Rum ayat 39 yang artinya : *“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang*

---

<sup>72</sup> Wahbah Al Zuhayli dalam Camille Paldi, 2014, *Understanding Riba and Gharar in Islamic Finance*, Journal of Islamic Banking & Finance, Vol. 31, Issue. 3, International Association of Islamic Banks Karachi Pakistan, hlm. 36-37.

<sup>73</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Muslih, 2003, *Bunga Bank Haram (Mensikapi Fatwa MUI Menuntaskan Kegamangan Umat)*, Jakarta, Darul Haq, hlm. 2.

*kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”*

Q.S Ali Imran ayat 130 yang artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu menang.”*

Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang artinya : *“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*

Q.S Al-Baqarah ayat 278 yang artinya : *“Allah menghapuskan berkah harta riba dan menyuburkan harta shadaqah.”*

#### b) Al-Hadits

Dari Jabir ra, Rasulullah saw mencela penerima dan pembayar bunga orang yang mencatat begitu pula yang menyaksikan.<sup>74</sup> Beliau bersabda, *“Mereka semua sama-sama dalam dosa “(HR. Muslim, Tirmidzi dan Ahmad) dari Abu Said Al-Khudri ra, Rasulullah saw bersabda, “Jangan melebihi lebihkan satu dengan lainnya, janganlah menjual perak dengan perak kecuali keduanya setara, dan jangan melebihi lebihkan satu dengan lainnya, dan jangan menjual sesuatu yang tidak tampak“*

---

<sup>74</sup> Heri Sudarsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta, Ekonisia, hal 12 - 13



(HR.Bukhori, Muslim, Tirmidzi, Naza'I dan Ahmad).  
Dari Ubada Bin Sami Ra, Rasulullah saw bersabda "*Emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum. Barang siapa yang membayar lebih atau menerima lebih dia telah berbuat riba, pemberi dan penerima sama saja (dalam dosa)*" (HR.Muslim dan Ahmad). Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma garam dengan garam dengan ukuran yang sebanding secara tunai. Apabila kelompok ini berbeda beda (ukurannya), maka jual-lah sesuka kalian, apabila tunai (HR. Imam Muslim dan Ubdah bin Shamit).  
Dari Abu Sa'id Al-Khudri, "*bahwa harus sebanding timbangannya, garam dengan garam, kurma dengan kurma, bur dengan bur, syair dengan syair, sama dan sepadan. Maka siapa saja yang menambah atau minta tamabahan, maka dia telah melakukan riba*" (HR. Imam Nasa'i).

Dari Abu Said Al-Khudri Ra dan Abu Hurairah Ra, bahwasanya seorang yang bekerja untuk Rasulullah

saw di Khaibar, membawakan Rasulullah janib (kurma dengan kualitas istimewa). Kemudian Rasulullah saw bersabda:

*“Apakah buah kurma di Khaibar memiliki kualitas ini semua?” orang itu menjawab, “Tidak demi Allah ya Rasulullah (seraya menjelaskan) mereka menjual satu sha’ untuk di tukar dengan dua atau tiga sha’ dengan kualitas seperti ini”. Maka Rasulullah bersabda “Jangan lakukan itu, jual satu sha’ kurma (yang kualitasnya lebih rendah) dengan harga satu dirham dan gunakan hasil penjualan itu untuk membeli janib yang lain” (HR. Bukhori, muslim, dan Nasa’i).*

Dari Abu Aa’id Ra *“Pada suatu ketika Bilal datang kepada Rasulullah saw membawa kurma bumi, lalu Rasulullah saw bertanya kepadanya: “Kurma siapa ini”, jawab bilal “Kurma kita rendah mutunya, karena itu kutukar dua gantung dengan satu gantung kurma ini untuk makan Nabi saw”. maka Rasulullah SAW bersabda, “ inilah disebut riba jangan sekali kali engkau lakukan lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma (yang bagus), jual lebih dahulu kurmamu (yang kurang bagus) itu, kemudian dengan uang penjualan itu kurma yang lebih bagus” (HR. Muslim dan Ahmad).*

c) Ijma’

Kaum muslimin seluruhnya telah bersepakat (Ijma’) bahwa hukum dasar riba adalah haram, terutama sekali riba pinjaman atau utang. Bahkan mereka telah berkonsensus dalam hal itu dalam setiap masa dan tempat.

Memang ada perbedaan dari bentuk aplikasinya, apakah riba atau tidak dari segi praktisnya.<sup>75</sup>

d) Fatwa tentang Riba

Hampir semua majelis fatwa ormas Islam berpengaruh di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, telah membahas masalah riba, pembahasan itu sebagai bagian dari kepedulian Ormas-Ormas Islam tersebut terhadap berbagai masalah yang berkembang di tengah umatnya. Untuk itu, kedua organisasi tersebut memiliki lembaga ijtihad, yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah dan *Lajnah Bahsul Masa'il* Nahdatul Ulama.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Muslih, 2003, *Bunga Bank Haram: Mensikapi Fatwa MUI Menuntaskan Kegamangan Umat*, Jakarta, Darul Haq, hlm. 6

<sup>76</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, 2007, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani dan Tazkia Cendekia, hlm. 61-67.

Berikut ini cuplikan dari keputusan-keputusan penting kedua lembaga ijtihad tersebut yang berkaitan dengan riba dan pembungaan uang.

#### 1) Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih telah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi atau keuangan di luar zakat, salah satunya masalah perbankan. Majelis tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan bahwa: riba hukumnya haram dengan *nash sarih* Al-Qur'an dan Sunah, bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal, bunga yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabihat, dan menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya koperasi system perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah islam.

#### 2) Lajnah Bahsul Masa'il Nahdatul Ulama

Keputusan Lajnah Bahsul Masa'il Nahdatul Ulama di Bandar Lampung (1982) adalah sebagai berikut: Para musyawirin masih berbeda pendapat tentang hukum bunga bank konvensional, Menyadari bahwa warga NU merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan nasional dan dalam kehidupan sosial ekonomi diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan keyakinan warga NU, karenanya *Lajnah* memandang perlu mencari jalan keluar untuk menentukan system perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, yakni bank tanpa bunga.

### 3) Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan (1970) menyepakati dua hal utama yaitu, praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam, serta perlu segera didirikan bank-bank alternatif

yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

#### 4) Mufti Negara Mesir

Keputusan kantor *Mufti* Negara Mesir terhadap hukum bunga bank senantiasa tetap dan konsisten. Tercatat sekurang-kurangnya sejak tahun 1990 hingga 1999, *Mufti* Negara Republik Arab Mesir memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan.

#### 5) Konsul Kajian Islam Dunia

Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank dalam Konferensi II KKID yang diselenggarakan di Universitas Al-Azhar, Kairo pada bulan Muharram 1385 H atau Mei 1965 M, ditetapkan bahwa tidak ada sedikitpun atas keharaman pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank Konvensional.

#### 6) Fatwa Lembaga Lain.

Senada dengan ketetapan dan fatwa dari lembaga-lembaga Islam dunia di atas, beberapa lembaga berikut ini juga menyatakan bahwa bunga bank adalah salah satu bentuk riba yang diharamkan, lembaga-lembaga tersebut antara lain: Akademi Fiqih Liga Muslim Dunia dan Pimpinan Pusat Dakwah, Penyuluhan, Kajian Islam, dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia.

Satu hal yang perlu dicermati, keputusan dan fatwa dari lembaga-lembaga dunia di atas diambil pada saat bank Islam dan lembaga keuangan syariah belum berkembang seperti saat ini.

### **3. Macam-Macam Riba**

Secara garis besar, riba terbagi menjadi riba fadhli, riba nasa' dan riba nasiyah (riba jahiliyyah):

a) Riba Fadhl

Adalah berlebihan salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan, bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang diukur.<sup>77</sup>

b) Riba Nasa'

Adalah adanya unsur penundaan atas utang. Apabila sudah jatuh tempo, orang yang berhutang harus mengembalikan, tetapi orang tersebut menunda pembayaran utang. Tanpa disadari ini merupakan riba yang termasuk riba nasa'.

c) Riba Nasiyah (Riba Jahiliyyah)

Adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik modal ketika

---

<sup>77</sup> Hendi Suhendi, *Op.cit.*, hlm. 61



waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila waktu jatuh tempo sudah tiba, ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya dapat diperpanjang dan jumlah utang bertambah.<sup>78</sup> Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar pada waktu yang ditetapkan.<sup>79</sup>

#### **4. Dampak Negatif Riba**

Adanya riba menyebabkan munculnya sekelompok manusia yang hanya ingin memperoleh harta dengan jalan mengeksploitasi hajat manusia. Hal ini menimbulkan ekses-ekses sosial yang buruk, yang membuka pintu lebar-lebar bagi bermacam-macam fitnah dan pertikaian di antara berbagai kelompok bangsa. Dampak adanya riba di tengah-tengah masyarakat tidak

---

<sup>78</sup> Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 42.

<sup>79</sup> Syafi'I Antonio, *Op.cit.*, hlm. 41

saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>80</sup>

- a) Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja atau saling tolong menolong dengan manusia. Dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain.
- b) Menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia mendapatkan tambahan pendapatan rutin sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi, dan kreativitas dalam kerja.

---

<sup>80</sup> Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, 2017, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 179-180.

- c) Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama. Menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut, karena dalam kesepakatan kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan bunga yang akan diperoleh, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud.
- d) Adanya anggapan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Bagi orang yang mempunyai pendapatan lebih akan banyak mempunyai kesempatan untuk menaikkan pendapatannya dengan membungakan pinjaman kepada orang lain, sedangkan bagi yang mempunyai pendapatan kecil, tidak hanya kesulitan dalam membayar cicilan tetapi harus memikirkan bunga yang akan dibayarkan.

- e) Riba pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang. Uang tidak memiliki fungsi selain sebagai alat tukar yang mempunyai sifat stabil karena nilai uang dan barang sama atau intrinsic. Apabila uang dipotong, maka uang tidak bernilai lagi, bahkan nilainya tidak lebih dari kertas biasa. Oleh karena itu, uang tidak bisa dijadikan komoditas.
- f) Tingkat bunga tinggi menurunkan minat untuk berinvestasi. Investor akan memperhitungkan besarnya harga pinjaman atau bunga bank. Investor tidak mau menanggung biaya produksi yang terlalu tinggi yang diakibatkan biaya bunga dengan mengurangi produksinya. Apabila hal ini terjadi maka akan mengurangi kesempatan kerja dan pendapatan sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi.